



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN SEDATI  
DESA KWANGSAN**

Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan  
Telepon. 031-99039995

Email : [desaku.kwangsan@gmail.com](mailto:desaku.kwangsan@gmail.com) Website : <https://kwangsan-sedati.desa.id>

**NOTULEN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG  
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KWANGSAN**

Hari/Tanggal : Minggu, 18 Februari 2024

Waktu : 13.00 WIB – selesai

Tempat : Kantor Pemerintah Desa Kwangsan

Acara : Penyusunan Peraturan Kepala Desa Tentang Pakta  
Integritas Perangkat Desa Kwangsan

Dihadiri Oleh : Sesuai Daftar Hadir Terlampir

Hasil :

1. Membahas Peraturan Kepala Desa Tentang Pakta Integritas Perangkat Desa.
2. Mencari dan Membahas Dasar ketentuan isi Peraturan Kepala Desa Tentang Pakta Integritas Perangkat Desa.
3. Membahas isi ketentuan umum Peraturan Kepala Desa Tentang Pakta Integritas Perangkat Desa.
4. Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Kwangsan khususnya bagi Perangkat Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
5. Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
  - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
  - c. Mewujudkan Perangkat Desa, serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.
6. Penandatanganan Pakta Integritas: Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Kwangsan adalah :

- a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Kepala Seksi;
  - d. Kepala Urusan; dan
  - e. Kepala Dusun.
7. Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Kwangsan dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa.

Demikian Notulen ini dibuat agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwangsan, 18 Februari 2024

Pimpinan Rapat



**SUTRISNO**



Notulis



**WAHYU RATNA SARI, S.T**